

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTAMBANGAN
MINYAK ILEGAL OLEH MASYARAKAT
(Studi Kasus Desa Alue Udeb Kec. Rantau Panjang Pereulak
Kab. Aceh Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**NUR ASWANI
NIM: 2012013119**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN AJARAN

2020

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Diajukan oleh

NUR ASWANI
NIM. 2012013119

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



Dr. H. M. SUHAILI SUFYAN, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Pembimbing Kedua



RASYIDIN, M.H.I
NIDN. 2001108302

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal

Selasa, Februari 2019


Di


L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Sekretaris,



Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA
NIP. 19761002 200801 1 009


Rasyidin, M.H.I
NIDN. 2001108302

Anggota I


Anggota II


Mariadi, M.H.I
NIDN. 2002098704


Budi Juliandi, MA
NIP. 197507022009011005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aswani
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Panjang, 08 November 1995
Nim : 2012013119
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Alamat : Buket Pala Dusun Tgk. Di Aceh
Kec. Rantau Panjang Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Minyak Ilegal Oleh Masyarakat (Studi Kasus Desa Alue Udep Kecamatan Rantau Panjang Peureulak Kabupaten Aceh Timur)**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 31 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Nur Aswani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tambang Ilegal	13
1. Pengertian Pertambangan Minyak Ilegal.....	13
2. Mekanisme pelaksanaan Pertambangan Minyak.....	15
3. Syarat dan Hukum Pertambangan.....	17
4. Pembagian Kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	21
B. Konsep Pengelolaan Pertambangan.....	28
1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan.....	29
2. Bentuk-bentuk penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan.....	31
C. Sistem Pertambangan Minyak Ilegal Dalam Hukum Islam	32
1. Pengertian Hukum Islam.....	37
2. Pertambangan Ilegal dalam Islam.....	39
3. Konsep Hukum Islam tentang Pengelolaan Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45

B. Metodologi Penelitian	46
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
D. Sumber Data Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data.....	49
G. Panduan Penelitian.....	50

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Profil Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur.....	51
B. Penyebab Penambangan Minyak Ilegal Bertahan di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur.. ..	54
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap usaha masyarakat yang melakukan Penambangan Minyak Ilegal di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur.. ..	59
D. Analisa Penulis.....	61

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA..... 65

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Nur Aswani

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertambangan Minyak Ilegal oleh Masyarakat (Studi Kasus Desa Alue Udeb Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur)

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Desa Alue Udep merupakan salah satu Desa yang masyarakatnya sudah sejak lama melakukan pengeboran secara tradisional semenjak PT. Asamera L.td ditutup, pengeboran dilakukan dilahan rumah masing-masing, lahan-lahan kosong yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya akibat konflik antara GAM dan RI maupun lahan-lahan bekas titik pengeboran PT. Asamera L.td yang sudah terbengkalai yang belum sempat dilakukan pengeboran atau yang sudah dilakukan pengeboran tetapi belum habis hasil pengeborannya, maka dengan menggunakan alat pengeboran seadanya masyarakat Desa Alue Udep melakukan pengeboran minyak tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari pengeboran minyak yang dilakukan oleh para penambang dan keselamatan jiwanya saat melakukan pengeboran akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara-cara pengeboran minyak. Permasalahan pokok yang di kaji dalam penelitian ini adalah :1) Apa saja penyebab penambangan minyak bertahan di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Kab. Aceh Timur? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap usaha masyarakat yang melakukan penambangan di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Kab. Aceh Timur? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi (Pengamatan) dan Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab Penambangan Minyak bertahan di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur adalah Pertambangan minyak ilegal yang dilakukan di Desa Alue Udep adalah dapat bertahan karena dapat memenuhi kebutuhan, meningkatkan perekonomian kehidupan masyarakat dan dapat mengurangi pengganguran. Tinjauan hukum Islam terhadap usaha masyarakat yang melakukan Penambangan di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur yaitu barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Barang siapa menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya. Berdasarkan tuntutan Syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal dan tidak menimbulkan dampak negatif dan merusak lingkungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan alamnya. tambang minyak, batubara, timah, emas, laut dengan berbagai macam ikannya ada di Indonesia yang menyebar di daerah-daerah misalnya Papua, Bangka, Sulawesi dan NTT. Penambangan akan kekayaan alam Indonesia telah dilakukan pada saat zaman kolonial Belanda, salah satu kekayaan alam yang telah dieksploitasi pada zaman kolonial Belanda adalah minyak bumi.¹

Sejak negara Republik Indonesia merdeka, kawasan ladang minyak di Ranto Peureulak yang dieksploitasi kolonial Belanda berganti kepemilikannya menjadi PT. Asamera L.td. Perusahaan minyak asal Kanada ini mulai mekalukan eksploitasi minyak dikawasan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur sejak tahun 1961.²

Konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintahan Republik Indonesia (RI), menyebabkan PT. Asamera L.td tidak lagi memperpanjang kontrak sebagai insvestor. Hal ini menyebabkan minyak dan gas yang jumlahnya mencapai ratusan titik di area blok Pereulak terbengkalai sejak tahun 1999, selanjutnya pada tahun 2007 Pasific Oil And Gas (POG) menjalani kerjasama dengan Pertamina dan kontrak tersebut berakhir tahun

¹Undang-undang no. 22 tahun 2008 tentang Minyak dan Gas Bumi

²Hadi Daryono, *Dari Pangkalan Brandan Migas Indonesia Mendunia* (Jakarta: Petrominer, 2013), h. 87.

2012. Upaya sistematis dilakukan oleh Pertamina dan POG pada tahun 2007 melalui kerjasama operasional (KSO) di area blok Pereulak tidak membuahkan hasil. POG tidak ingin melanjutkan kerjasama karena menganggap bahwa area blok Pereulak adalah area yang tidak berpotensi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Sejak PT. Asamera L.td tidak lagi beroperasi di area blok Pereulak. Tingkat pengangguran di Kecamatan Ranto Peureulak semakin tinggi. Hal ini menyebabkan menurunnya kegiatan perekonomian di Kecamatan ini. Pada tahun 2011 banyak masyarakat di sekitar area blok Pereulak ini sudah menggali sumur minyak baru dan sumur minyak tersebut dapat menghasilkan puluhan drum minyak perharinya. Selanjutnya pada tahun 2013 para penambang di area ini sudah tidak dapat dihitung jumlahnya. Masyarakat-masyarakat tersebut berasal dari daerah lain yang ada di Aceh. Namun adapula yang berasal dari Sumatera Utara. Padahal kegiatan pertambangan minyak ini sangat berbahaya.³

Desa Alue Udep merupakan salah satu Desa yang masyarakatnya sudah sejak lama melakukan pengeboran secara tradisional semenjak PT. Asamera L.td ditutup, pengeboran dilakukan di lahan rumah masing-masing, lahan-lahan kosong yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya akibat konflik antara GAM dan RI maupun lahan-lahan bekas titik pengeboran PT. Asamera L.td yang sudah terbengkalai yang belum sempat dilakukan pengeboran atau yang sudah dilakukan pengeboran tetapi belum habis hasil pengeborannya, maka dengan menggunakan alat pengeboran seadanya masyarakat Desa Alue Udep melakukan pengeboran

³ Hadi Daryono, *Dari Pangkalan Brandan Migas Indonesia Mendunia, ...* h. 89.

minyak tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari pengeboran minyak yang dilakukan oleh para penambang dan keselamatan jiwanya saat melakukan pengeboran akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara-cara pengeboran minyak.

Permasalahan lainnya yang terjadi diarea ini adalah masyarakat menambang secara tidak ada aturan khusus yang mengatur jarak antara sumur yang satu dengan sumur yang lainnya. Sehingga hal ini sangat beresiko terhadap para pekerja tambang dan masyarakat sekitar.

Berbagai dampak potensial di sektor sosial dan ekonomi dapat terjadi akibat adanya penambangan minyak di Kecamatan Ranto Peureulak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Berbagai dampak positif diantaranya terbuka lapangan kerja, karena adanya penerimaan tenaga kerja, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar tambang, dan adanya kesempatan berusaha. Di samping itu dapat pula terjadi dampak negatif diantaranya muncul berbagai jenis penyakit, meningkatnya kecelakaan kerja saat pengeboran minyak, dan terjadinya konflik sosial antara sesama penambang.

Banyak manfaat yang dirasakan oleh para penambang minyak di Kecamatan Ranto Peureulak salah satunya adalah pendapatan ekonomi para penambang meningkat antara Rp.1.000.000- Rp. 2.000.000/ drum, sedangkan masyarakat setempat, dengan adanya area pertambangan di area blok Peureulak ini. Salah satunya adalah ibu-ibu dapat berjualan makanan di sekitar area pertambangan sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sejak adanya pertambangan minyak di area blok Peureulak, pendapatan masyarakat meningkat,

walaupun pertambangan minyak ini memiliki manfaat cukup baik terhadap perkembangan perekonomian di Kecamatan Ranto Peureulak, namun kegiatan pertambangan ini sangat membahayakan bagi masyarakat.

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak lepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas dan pola kecendrungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan islam kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah di tetapkan Allah SWT kepada setiap makhluknya untuk dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah SWT pada masing-masing individu. Agama islam memberikan kebebasan kepada seluruh umat untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.⁴

Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun ditegaskannya bahwa tidak akan ada yang di peroleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri. Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah SWT QS. Al-Mulk 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

*Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."*⁵

⁴Ruqaiyah Waris Musqood, *Harta Dalam Islam* (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2003), h. 66.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Tajwid* (Jakarta: Lautan Lestari), h. 563.

Manusia diberi kemampuan untuk mengolah alam sebagai sumber kehidupan. Apapun bentuk rezeki yang diperoleh seseorang tidak lain berasal dari sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT sebelum manusia ada dimuka bumi ini.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mencoba untuk meneliti bagaimana praktek pertambangan di Desa Alue Udep Kecamatan Rantau Panjang Peureulak Kabupaten Aceh Timur dengan skripsi yang berjudul: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Minyak Ilegal Oleh Masyarakat (Studi Kasus Desa Alue Udeb Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka permasalahan pokok yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja penyebab penambangan minyak ilegal bertahan di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap usaha masyarakat yang melakukan penambangan minyak ilegal di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penulisan dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan dan kegunaan penelitian itu sesungguhnya.

Tujuan penelitian meliputi :

1. Untuk mengetahui penyebab penambangan minyak ilegal bertahan di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap usaha masyarakat yang melakukan penambangan minyak ilegal di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur.

Berdasarkan tujuan penulisan, maka kita dapat mengharapkan manfaat dari hasil penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengeboran minyak yang ada di Aceh timur.
- b. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk melengkapi referensi perpustakaan IAIN Langsa, khususnya di Fakultas Syari'ah.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengeboran minyak di Aceh Timur.
- d. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bacaan dan bahan kajian yang mampu membuka pandangan masyarakat tentang fenomena masyarakat ditinjau dari kondisi sosial, ekonomi, geografis, serta hukum Islam karena adanya sumber daya alam yang melimpah.
- e. Penelitian ini memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat di daerah pertambangan sehingga hasil penelitian bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang dampak negatif dan positif dari adanya sumber daya alam yang melimpah.

D. Penjelasan Istilah

1. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.⁶
2. Islam adalah secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. pengertian Islam secara bahasa dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat (alam setelah kematian).⁷

Jadi, Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).
3. Pertambangan Minyak adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian.⁸
4. Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh- mempengaruhi satu sama lain.

⁶ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h.61.

⁷ Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 68.

⁸Kristianti. *Minyak Bumi Eksplorasi, Eksploitasi, dan Produksi* (Yogyakarta:Citra Aji Parama, 2010), h. 7.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian yang penulis laksanakan di perlukan referensi yang di antaranya kajian pustaka. Hal ini penulis lakukan sebagai bentuk pengkayaan akan referensi yang penulis gunakan sebagai dasar atau penguat untuk penelitian ini. Sebagai literatur dalam penelitian terkait dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Inarni Nur Dyahwanti dari Universitas Diponegoro (UNDIP), yang berjudul“ *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung*”. Permasalahannya adalah dampak lingkungan terhadap kegiatan penambangan Pasir. Inarni menjelaskan, Dampak lingkungan yang terjadi antara lain adalah adanya lahan yang rawan longsor, sedimentasi pasir di sungai, potensi terjadinya banjir di daerah bawah, hilangnya bahan organik tanah, hilangnya lapisan tanah, perubahan struktur tanah, polusi udara berupa debu, dan rusaknya jalan desa. Selain dampak negatif Inarni juga menyebutkan beberapa dampak positif sosial ekonomi yang terjadi bagi para pelaku penambangan dan penduduk sekitar yaitu peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan angka pengangguran. Adapun dampak negatif sosial ekonomi yang terjadi antara lain adalah terjadinya kecelakaan kerja, berkurangnya kenyamanan pengguna jalan, ketakutan dan kekawatiran banjir / longsor.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, dampak lingkungan yang terjadi antara lain adalah adanya lahan yang rawan longsor, sedimentasi

pasir di sungai, banjir, hilangnya bahan organik tanah, hilangnya lapisan tanah, perubahan struktur tanah, polusi udara berupa debu, dan rusaknya jalan desa.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Haryani dari Universitas Lampung, yang berjudul "*Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup Di Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*". Tujuan penelitian ini untuk medeskripsikan persepsi remaja tentang pertambangan pasir dalam perspektif pelestarian lingkungan hidup. Eva menjelaskan, dampak Pertambangan Pasir membuat remaja masuk dalam kategori negatif, yang dilihat dari indikator pemahaman remaja-remaja ini memang kurang memahami secara keseluruhan konsep peran remaja dalam pelestarian lingkungan hidup yang mengakibatkan remaja tidak mendukung adanya partisipasi dalam upaya pelestarian tersebut. Namun, akibat dari kegiatan pertambangan yang sudah dirasakan langsung oleh para remaja seperti kerusakan jalan, kerusakan biota sungai Way Seputih, sehingga remaja-remaja ini berpersepsi negatif terhadap pertambangan pasir yang tidak memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini didukung pula dengan adanya anggapan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan akibat pertambangan adalah para penambang itu sendiri.¹⁰

⁹Inarni Nur Dyahwanti, *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sambing di Kabupaten Temanggung*, Skripsi UNDIP, 2009.

¹⁰Eva Haryani, "*Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup Di Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*", skripsi Universitas Lampung, 2005.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Marjan Setiawan dari Universitas Negeri Semarang, Tahun 2003. yang berjudul “*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi*”. Permasalahan yang dikaji adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksplorasi/eksploitasi ilegal, hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut serta upaya-upaya hakim untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pemidanaan kasus tindak pidana eksplorasi/eksploitasi ilegal, hambatan yang dihadapi hakim serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yang ada saat menangani kasus tindak pidana eksplorasi/eksploitasi ilegal.¹¹

Perbedaannya adalah :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Inarni Nur Dyahwanti dari meneliti tentang Dampak lingkungan terhadap penambangan pasir.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Haryani tentang Persepsi remaja tentang pertambangan pasir dalam perspektif pelestarian lingkungan hidup.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh marjan setiawan tentang Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksplorasi/eksploitasi ilegal.
- d. Sedangkan penelitian Penulis tentang Tinjauan hukum Islam terhadap pertambangan minyak oleh masyarakat.

¹¹Marjan Setiawan dari Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi*”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Tahun 2003.

Sedangkan Persamaan atau Hubungannya adalah sama-sama mengkaji yang berkaitan dengan dampak atau efek dari penambangan yang dilakukan secara ilegal.

F. Kerangka Teori

Menurut Ichtijanto S.A, Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum Islam dan hukum nasional. Berdasarkan teori Eksistensi diatas, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama dari hukum nasional.¹²

Hukum Islam sebagai sumber persuasif yang dalam hukum konstitusi. yakni bahwa suatu sumber hukum baru dapat diterima hanya setelah diyakini. Hukum Islam sebagai sumber otoritatif, yakni sebagai sumber hukum yang langsung memiliki kekuatan hukum.

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah barang tambang milik umum yang harus dikelola hanya oleh Negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan. yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan

¹² Ahmad Rais, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia* (Bogor: Ghalia, 2006), h. 1.

menjaga tangan agar berada diatas, oleh karena itu fardhu 'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberikan berbagai kemudahan hidup dan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmatnya.

BAB II

PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL

A. Tinjauan umum Tambang Ilegal

1. Pengertian Pertambangan Minyak Ilegal

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan juga diartikan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.

Jadi, Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup

¹ Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 angka (1).

maupun masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dalam sistem perpajakan
- b. Kebijakan dalam lingkungan hidup
- c. Keadaan ekonomi yang buruk.
- d. Harga endapan atau logam yang buruk
- e. Keadaan politik yang tidak stabil.²

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah orde baru mulai mengusahakan sektor ini secara gencar. Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam undang-undang. Undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, UU No 11/1976 tentang pokok pokok perusahaan pertambangan. Dalam undang-undang tersebut pemerintah memilih mengembangkan pola kontrak larki untuk menarik investasi asing. Berdasarkan ketentuan KK, investor bertindak sebagai kontraktor dan pemerintah sebagai prinsipal.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik antara lain :

- a. Tidak dapat diperbaharui
- b. Mempunyai resiko relatif lebih tinggi, dan
- c. Pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan komoditi lain pada umumnya. karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui tersebut

² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press , 2004), h. 90.

pengusaha pertambangan selalu mencari baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan.³

Sedangkan yang dimaksud dengan ilegal adalah tidak sah menurut hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.⁴

Menurut Haba, ilegal adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu ilegal yang melakukan penambangan kayu secara ilegal sehingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Sedangkan secara umum ilegal adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.⁵

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

2. Mekanisme Pelaksanaan Pertambangan Minyak

ada 2 (dua) unsur yang paling penting pada IUP (izin usaha pertambangan) yaitu :

- a. adanya izin
- b. usaha pertambangan.

³Santoso, *Ilmu Lingkungan Industri* (Depok: Gunadarma, 1999). h. 20-23.

⁴ *Ibid*,... h. 24.

⁵ *Ibid*,... h. 25.

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau mining business dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan : “Kegiatan dalam rangka penguasaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.” Ada delapan tahap kegiatan perusahaan mineral dan batubara. Kedelapan tahap itu, meliputi : ⁶

- 1) penyelidikan umum
- 2) eksplorasi
- 3) studi kelayakan (*feasibility study*)
- 4) konstruksi
- 5) penambangan
- 6) pengolahan dan pemurnian
- 7) pengangkutan dan penjualan; dan
- 8) kegiatan pasca tambang.

Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang :

- a. lokasi bahan galian
- b. bentuk bahan galian
- c. dimensi bahan galian

⁶Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), h. 77.

- d. sebaran bahan galian
- e. kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian; dan
- f. lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

IUP (Izin Usaha Pertambangan) merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan. Kedua kegiatan pertambangan itu, meliputi :

- 1. pertambangan mineral; dan
- 2. pertambangan batubara.

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.⁷

3. Syarat dan Hukum Pertambangan

Syarat melakukan pertambangan harus mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁷ Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia ...*, h. 79-80.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Pejabat yang berwenang menerbitkan IUP telah ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga pejabat yang berwenang menerbitkan IUP eksplorasi. Ketiga pejabat itu, meliputi:

1. Bupati/walikota
2. Gubernur; dan
3. Menteri.

Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan “IUPK”, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”).

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau mining business dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan :⁸

⁸ *Ibid*,... h. 81.

“Kegiatan dalam rangka penguasaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (feasibility study), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada ketiga pejabat itu, tergantung pada letak wilayah izin usaha pertambangan yang akan dimohonkan oleh pemohon. Kewenangan masing-masing pejabat itu, yaitu sebagai berikut :

- a. Bupati/walikota berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila WIUP yang dimohonkan berada di satu wilayah kabupaten/kota.
- b. Gubernur berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

⁹ *Ibid, ... h.* 82-83.

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Artinya, Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Wujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Unsur yang kedua hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu mengatur hubungan negara dengan subjek hukum. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya dilakukan oleh negara, namun negara dapat memberikan izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

4. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya. Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya.¹⁰

¹⁰ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo), h. 49.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan dari pemerintah daerah didalam pengelolaan pertambangan, namun di pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan.¹¹

Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pasal 6 meliputi:

- a. Penetapan kebijakan nasional
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan
- c. Penetapan standart nasional, pedoman, dan kriteria
- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional
- e. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- f. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
- g. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

¹¹ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,... h. 49-50.

- h. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- i. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi
- j. Pengevaluasian IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- k. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi.
- l. Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat.
- m. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara
- n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- o. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan.
- p. Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN.¹²

¹² *Ibid*, ... h. 51-52.

- q. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang.¹³
- s. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional.
- t. Penegembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
- u. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 7 meliputi:

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
2. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil.
3. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil.
4. Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang

¹³ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, h. 51-52.

berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil.

5. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya.
6. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi.
7. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi.
8. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi.
9. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
10. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya.
11. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/walikota.
12. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota.¹⁴
13. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
dan

¹⁴ *Ibid*, ... h. 53-54.

14. Peningkatan kemampuan aparaturn pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara meliputi:

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
- b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannyaberada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.
- d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara.
- e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota.
- f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota.¹⁵
- g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

¹⁵ *Ibid*, ... h. 55.

- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal.
- i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur.
- j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur.
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan, namun semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Seperti yang menandatangani kontrak karya pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota dengan perusahaan pertambangan. Tetapi segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya telah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Ini berarti pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah.¹⁶

¹⁶ Mutiarin Dyah, *Menejemen Birokrasi dan Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 77-80.

B. Konsep Pengelolaan Pertambangan

Menyadari bahwa industri pertambangan adalah industri yang akan terus berlangsung sejalan dengan semakin meningkatnya peradaban manusia, maka yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana mendorong industri pertambangan sebagai industri yang dapat memaksimalkan dampak positif dan menekan dampak negatif seminimal mungkin melalui konsep pengelolaan usaha pertambangan berwawasan jangka panjang.

Munculnya sejumlah persoalan yang mengiringi kegiatan usaha pertambangan di lapangan diantaranya :

1) Terkorbankannya pemilik lahan

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang cenderung mengorbankan kepentingan pemegang hak atas lahan. Hal ini sering terjadi lantaran selain kurang bagusnya administrasi pertanahan di tingkat bawah, juga karena faktor budaya dan adat setempat. Kebiasaan masyarakat adat di beberapa tempat dalam hal penguasaan hak atas tanah biasanya cukup dengan adanya pengaturan intern mereka, yaitu saling mengetahui dan menghormati antara batas-batas tanah. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang dengan cara membuat surat tanah dari desa setempat.

2) Kerusakan lingkungan

Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Untuk mengambil bahan galian tertentu, dilakukan dengan melaksanakan penggalian. Artinya akan terjadi perombakan atau perubahan

permukaan bumi, sesuai karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara geologis dalam pembentukannya harus memenuhi kondisi geologi tertentu.

3) Ketimpangan sosial

Kebanyakan kegiatan usaha pertambangan di daerah terpencil dimana keberadaan masyarakatnya masih hidup dengan sangat sederhana, tingkat pendidikan umumnya hanya tamatan SD, dan kondisi sosial ekonomi umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Di lain pihak, kegiatan usaha pertambangan membawa pendatang dengan tingkat pendidikan cukup, menerapkan teknologi menengah sampai tinggi, dengan budaya dan kebiasaan yang terkadang bertolak belakang dengan masyarakat setempat. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antara lingkungan pertambangan dengan masyarakat di sekitar usaha pertambangan berlangsung.¹⁷

1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. Ketersediaan sumberdaya alam dalam meningkatkan pembangunan sangat terbatas dan tidak merata, sedangkan permintaan sumberdaya alam terus meningkat, akibat peningkatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. menambahkan pula bahwa dalam rangka upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan maka, perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip

¹⁷ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 17-18.

pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memadukan kemampuan lingkungan, sumber daya alam dan teknologi ke dalam proses pembangunan untuk menjamin generasi masa ini dan generasi masa mendatang.

Kebijakan lingkungan berlandaskan pada manajemen lingkungan dan tergantung pada tinggi rendahnya orientasi. Orientasi kebijakan lingkungan yang umum dikenal adalah orientasi kebijakan memenuhi peraturan lingkungan dan yang berusaha melebihi standar peraturan tersebut. Para pemangku kepentingan dalam kegiatan penambangan mineral bukan logam adalah para pengambil kebijakan yang sudah seharusnya memprioritaskan pengelolaan lingkungan pada level tertinggi.

Kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan peraturan perundang-undangan merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan. Perusahaan pengelolaan lingkungan ditujukan kepada perilaku dan perbuatan yang ramah lingkungan dalam semua sektor tindakan. Jadi, istilah lingkungan tidak boleh diobrol sehingga maknanya menjadi kabur atau bahkan hilang artinya. Teknologi harus ramah lingkungan, jadi tidak perlu ada teknologi lingkungan, karena teknologi memang sudah harus ramah lingkungan. Demikian pula dengan kesehatan lingkungan. Perilaku ekonomi juga harus ramah lingkungan, artinya hemat sumber daya (tenaga, pikiran, materi dan waktu dengan hasil kegiatan yang optimal).¹⁸

¹⁸ *Ibid*,... h. 20.

2. Bentuk-bentuk penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan

Dalam melakukan penggalan atau pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengenai wilayah pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Dalam pasal 22 huruf b menyatakan bahwa penambangan logam atau batubara hanya diperbolehkan melakukan penambangan dengan kedalaman maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) meter. Dalam Pasal 1 ayat (27) menyatakan bahwa kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berkelanjutan setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.¹⁹

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa bagi setiap orang yang melakukan penambangan diharuskan untuk memulihkan kembali fungsi lahan dimana penambangan dilakukan. Baik itu pertambangan rakyat yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) maupun pertambangan yang dilakukan oleh suatu badan usaha. Untuk pertambangan yang mempunyai izin usaha pertambangan maka peraturan pemulihan lahan diserahkan kepada pemerintah daerah, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 73 ayat (2) :

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

“Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Pengelolaan lingkungan hidup dan c. Pasca tambang.”

C. Sistem Pertambangan Minyak Ilegal dalam Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik umum yang berbasis swasta atau (*corporate based management*) harus diubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara (*state based management*) dengan tetap berorientasi pada kelestarian sumber daya (*sustainable resources principle*).

Al quran sangat banyak memuat ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pertambangan, memuat masalah bahan-bahan galian ataupun kandungan dalam bumi yang manusia pijak ini. bahan-bahan galian yang berupa mineral dan batuan merupakan objek utama dalam dunia pertambangan yang memiliki nilai ekonomis dibutuhkan manusia dalam menjalani hidupnya di dunia sebagai perhiasan.

Firman Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “ Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) ”.²⁰

Pada ayat ini, Allah memberikan gambaran bahwa emas dan perak merupakan salah satu keindahan dalam hidup manusia yang dicintai keberadaannya karena nilainya yang tinggi. Emas dan perak merupakan salah satu bahan galian yang menjadi objek dalam dunia pertambangan. ini semua Allah ciptakan sebagai kesenangan hidup di dunia bagi manusia.

Berikut ayat yang berhubungan dengan pertambangan adalah sebagai berikut :

QS. Ar-Ra'd ayat 17 :

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا
 وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ ۗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ
 اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ
 فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝

Artinya: “Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Tajwid* (Jakarta: Lautan Lestari), h.51.

*manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan”.*²¹

Dari ayat ini, sudah sangat jelas hubungan al quran dengan pertambangan didapatkan dari al quran dan saat menambang, penambangan menjadikan al quran sebagai panutan agar tidak salah dalam melakukan tindakan saat mengambil hasil bumi sehingga tidak terjadi bencana.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan, harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (amr ma'ruf).

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.²²

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Tajwid*,... h. 251.

²² Marilang, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang* (Makassar: Al-Risalah, 2011), h. 34-35.

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah, seperti garam, batu bara, dan sebagainya; maupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan usaha keras, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya, termasuk milik umum. Baik berbentuk padat, seperti kristal maupun berbentuk cair, seperti minyak, semuanya adalah barang tambang yang termasuk ke dalam pengertian hadis di atas.²³

Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki oleh pribadi saja, maka benda tersebut termasuk milik umum. Namun, meski termasuk ke dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya. Oleh karena itu, benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Air misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, tapi bila suatu komunitas membutuhkannya, individu tidak boleh memilikinya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.²⁴

Oleh karena itu, sebenarnya, pembagian ini meskipun dalilnya bisa diberlakukan *illat syar'iyah*, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum (*collective property*), seperti jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah

²³ Muhammad Ahmad Karim dan Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Alih bahasa Imam Saefuddin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 95.

²⁴ *Ibid*, ...h. 96.

masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan, dan sebagainya.

Dengan memahami ketentuan syariat Islam terhadap status sumber daya alam dan bagaimana sistem pengelolaannya, bisa didapat dua keuntungan sekaligus, yakni didapatnya sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara. Selain itu, negara diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan negara.

Dengan memahami ketentuan syariat Islam terhadap status sumber daya alam dan bagaimana sistem pengelolaannya, bisa didapat dua keuntungan sekaligus, yakni didapatnya sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara. Selain itu, negara diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan negara.

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan memintaminta dan menjaga tangan agar berada diatas, oleh karena itu fardu 'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberikan berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmatnya.²⁵

1. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologis kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *Salima* yang artinya selamat. dari kata terbentuk *aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. dari kata *aslama* terbentuk kata Islam. pemeluknya disebut *Muslim*. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya.²⁶

Cukup banyak ahli dan Ulama yang berusaha merumuskan defenisi atau pengertian Islam secara terminologis. Endang Saifuddin Anshari menyimpulkan pengertian Islam, bahwa agama Islam adalah :

- a. Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada.
- b. Suatu sistem keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan, hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam lainnya.
- c. Bertujuan keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- d. Pada garis besarnya terdiri atas akidah, Syari'at dan akhlak.

²⁵ Natadiwirya Muhandis, *Etika Bisnis Islami* (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 46-48.

²⁶ Nasruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), h. 56.

- e. Bersumberkan Kitab Suci al quran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah SWT sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang di tafsirkan oleh sunnah Rasulullah SAW.²⁷

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan, kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.

Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), antara lain menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Sekarang ini, sudah sepatutnya Islam bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan di dunia ini, termasuk pertambangan. Pertambangan Indonesia yang kini kurang menguntungkan dari segi kesejahteraan masyarakat dan kurang bersahabat dengan lingkungan sudah sepatutnya berubah. Indonesia dengan

²⁷Endang Saifuddin Anshari, *Kuliah Al-Islam* (Bandung: Pustaka, 1978), h. 46.

kekayaan alam tambangnya harus mandiri, rakyatnya sejahtera secara ekonomi. Begitu pula dengan pengelolaannya, Indonesia harus mempertegas batas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan. Bahkan sudah sepatutnya perusahaan mengembalikan rona lingkungan yang awalnya hijau dan indah. Pemerintah harus tegas, harus berani menindak perusahaan nakal yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam proses penambangannya. Islam dengan jelas mengatur hal itu.²⁸

2. Pertambangan Ilegal dalam Islam

Setiap kegiatan penambangan baik itu penambangan Batu bara, Nikel dan Marmer serta lainnya pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja sedangkan dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat dikelompokkan dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (*tailing*), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (*land subsidence*), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut berat.

Sementara itu, harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat. Salah satu caranya adalah dengan pengembangan wilayah atau *community development*. Perusahaan pertambangan wajib ikut mengembangkan wilayah sekitar lokasi tambang termasuk yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena

²⁸ M. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaan dalam Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 89.

hasil tambang suatu saat akan habis maka pengelolaan kegiatan penambangan sangat penting dan tidak boleh terjadi kesalahan.

Dewasa ini pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya didalam ruang lingkup pertambangan sudah lebih baik karena telah dilakukan suatu pengkajian terhadap kerusakan yang timbul akibat kegiatan pertambangan. kegiatan pertambangan saat ini telah mendapat perhatian penuh dari pemerintah dengan melakukan pengawasan secara intensif di tiap-tiap lokasi pertambangan, pemberian izin pun tidak begitu saja didapat oleh para penambang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap kerusakan lingkungan yang timbul akibat pertambangan di suatu daerah. kerusakan yang dimaksud adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Suatu Kegiatan pertambangan yang dinilai merugikan dapat diawasi sedemikian rupa agar pelaksanaan pertambangan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi, suatu penetapan wilayah pertambangan harus memperhatikan beberapa aspek penetapan seperti yang diatur dalam pasal 10 Undang-undang pertambangan mineral dan batu bara.

Penetapan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan :

- a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan

aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah (Pasal 10 Undang-undang No. 4 Tahun 2009).²⁹

Bila ditinjau dan hukum pidana Islam tindak pidana *illegal logging* merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Illegal logging* dikatakan sebagai jarimah karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim. merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana *illegal logging* bila ditinjau dan hukum pidana Islam diterapkan hukuman *ta'zir*.

Sanksi hukuman *ta'zir* diberlakukan karena tidak terdapat ketentuan di dalam nash al quran dan Hadis yang mengatur mengenai tindak pidana *illegal logging*. Dan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada *waliyyul amri* atau hakim untuk penerapan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan *illegal logging*. Menurut Wahbah al-Zuhaili bentuk hukuman *ta'zir* sangat banyak dan beragam dan semuanya menjadi kompetensi penguasa setempat atau hakim. Hukuman *ta'zir* diterapkan sesuai dengan kondisi suatu masyarakat atau bangsa. Jadi hukuman *ta'zir* yang diterapkan untuk tindak pidana *illegal logging* di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta perampasan benda.

²⁹Fenty U Puluhulawa, *Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2013).

Hukuman *ta'zir* diterapkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum.³⁰

3. Konsep Hukum Islam Tentang Pengelolaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup

Nilai atau norma dan titik tolak lingkungan dan pertambangan dalam Islam harus berawal dari wahyu karena membicarakan eksploitasi alam serta pemeliharannya dalam pandangan Islam bukan semata-mata kepentingan sesaat yang amat memandang etika lingkungan, manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta (antroposentris), tetapi juga tidak bisa dilepaskan dengan masalah kehidupan di muka bumi akan kembali kepada tuhan (eskatologis-teosentris) yang bersifat kekal dan abadi. Siapa pun yang melakukan pemanfaatan alam harus dilandasi oleh nilai-nilai yang akan membawa kepada pengabdian secara total kepada Allah SWT.³¹

Menurut Quraish Shihab, etika pengelolaan lingkungan dalam Islam mencari keselarasan dengan alam sehingga manusia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya, tapi menjaga lingkungan dari kerusakan. Suatu pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram. Dalam hal ini prinsip yang harus ditegakkan menuju ke arah lingkungan dan pertambangan Islam ialah lingkungan yang menyeluruh, daur

³⁰ Ahmad Wardu Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2005, hlm. 85.

³¹ Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), h. 73.

ulang terhadap segala limbah produksi. Segala barang tambang, baik yang cair maupun yang padat, harus digunakan untuk pengabdian kepada Allah.

Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan apabila menimbulkan *dharar* (kemudharatan atau kesulitan) adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar.³²

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk :

- a. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan.

³²Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 77.

- b. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- c. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.³³

Islam mengajarkan masyarakat lebih diutamakan atas perorangan dan kepentingan masyarakatlah yang lebih di dahulukan bukan sebaliknya, baik yang berupa hak milik atau manfaat dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim dan dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syari'at Allah dan bertentangan dengan hukum.³⁴

³³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, 5 Juni 2011.

³⁴ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 2.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena memaparkan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada generalisasi.¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah *mix method*. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif atau gabungan keduanya.²

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 112.

² *Ibid.*, h. 114.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan memaparkan hasil penelitian.³

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada Tanggal 25 Juli 2018 sampai Januari 2019. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan informasi kunci yaitu melalui teknik wawancara langsung dengan menanyakan langsung kepada Masyarakat yang terlibat melakukan Pertambangan.

³ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

1. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu dengan Tokoh masyarakat, Pengelola dan Pekerja Pertambangan Minyak Ilegal.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku Hukum Pertambangan di Indonesia oleh Salim yang berkaitan dengan Pembahasan tentang Pertambangan.
3. Data Tersier yaitu data pelengkap yang di gunakan sebagai pendukung kedua data tersebut di atas yaitu kamus dan bahan referensi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang tematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik Observasi dan Wawancara.

a. Observasi

Menurut Nasution dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁴ Peneliti melakukan observasi awal dengan melihat fenomena yang terjadi dengan menanyakan langsung kepada Masyarakat yang terlibat melakukan Pertambangan kurang lebih 3 bulan melakukan observasi.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 403.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, dan wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada Responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.⁵

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dilakukan dengan metode wawancara terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

⁵Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosiologi* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 187.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁶

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau Gambar-gambar tentang Pertambangan Minyak Ilegal yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur.

F. Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁷ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan di informasikan kepada orang lain.⁸ Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

⁶ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

⁷ Saifudin Mizwar, *Metode Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19.

⁸*Ibid*, h. 244.

- b. *Data Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.
- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.

G. Panduan Penelitian

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syariah IAIN Langsa.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Profil Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur

1. Sejarah Desa Alue Udep

Legenda sejarah pembangunan Desa Alue Udep pada awal mulanya nama Alue Udep karena banyak memiliki Alue-alue. Desa Alue Udep terdiri dari 5 Dusun yaitu :

- a. Dusun Bukit Kuta
- b. Dusun Telaga Sari
- c. Dusun Tualang Sari
- d. Dusun Punt Seulemak
- e. Dusun Buket Jok

2. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Alue Udep masih kental dengan adat istiadat dan norma agama. Norma adat istiadat masih terlihat pada acara-acara tertentu karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. ini dapat dilihat dari kedudukan Tuha Peut Desa Alue Udep yang sangat berperan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan Gampong serta dalam hal penyelesaian masalah. kehidupan keagamaan yang sangat berperan banyak memberi pencerahan dan arahan warga gampong dalam setiap kegiatannya. ini dapat kita rasakan dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal dari

setiap hasil usaha serta menghadiri pengajian dan takziah pada warga yang melakukan hujatan dan lainnya.

3. Misi Desa Alue Udep

Ada beberapa Misi Desa Alue Udep dalam mendukung Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menjadikan Desa yang mandiri
- b. Menciptakan (SDM) manusia yang berkualitas
- c. Menciptakan kelestarian Gampong
- d. Membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat Gampong.

4. Pertahanan Gampong

NO	INDIKATOR DATA	DATA	SATUAN
1	Luas Areal Pemakaman Umum	1	M
2	Luas Areal Pemukiman Penduduk	28	Ha
3	Luas Tanah Wakaf	2	M
4	Luas Wilayah Pemukiman Penduduk Pesisir	-	Ha
5	Luas Areal Perkebunan Rakyat	3.969	Ha
6	Luas Areal Pertanian	1000	Ha
7	Luas Areal Perikanan Tambak	-	Ha

5. Kependudukan

NO	INDIKATOR DATA	SATUAN
1	Jumlah Penduduk	1.162 Orang
2	Jumlah Penduduk Laki-laki	511 Orang
3	Jumlah Penduduk Perempuan	651 orang

6. Ketenaga kerjaan

NO	INDIKATOR DATA	DATA	SATUAN
1	Jumlah Pendapatan Perkapita Penduduk		Jutaan
2	Jumlah Penduduk yang Bekerja menurut		Orang
3	Lapangan Pekerjaan - PNS 1 Orang - Non PNS 1 Orang - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan 180 - Perdagangan 20 KK - Pertanian 1000 Ha - Perkebunan 3.969 Ha - Jumlah Pengangguran 150 Orang		

7. Pertambangan

- a. Keberadaan Minyak Bumi
- b. Keberadaan Gas Bumi
- c. Keberadaan Emas
- d. Keberadaan Biji Emas
- e. Keberadaan Timah
- f. Keberadaan Hasil Tambang Lainnya
- g. Keberadaa Galian C¹

B. Penyebab Penambangan Minyak Ilegal Bertahan di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak lepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan Islam kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap makhluknya untuk dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah SWT pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umat untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.

¹ Kantor Geuchik, *Data Pembangunan Desa Alue Udep Kabupaten Aceh Timur*, Tahun 2016.

Setiap kegiatan penambangan hampir dipastikan akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat, ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Baik bersifat positif maupun bersifat negatif.

Salah satu dampak positif dari Pertambangan Minyak di Desa Alue Udep adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi

Bagi masyarakat Desa Alue Udep dapat membantu perekonomian dan penghasilan bagi masyarakat setempat.

2. Lapangan Pekerjaan

Bagi masyarakat Desa Alue Udep yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan, dengan adanya pertambangan minyak membuka peluang besar bagi pengangguran untuk dapat bekerja di pertambangan, selain itu mereka pun mempunyai peluang untuk membuka kantin-kantin atau warung makanan dan minuman untuk bisa dijual di lokasi pertambangan.

Sedangkan dampak negatif dari Pertambangan Minyak di Desa Alue Udep adalah sebagai berikut :

- a. Dapat mencemarkan udara dan merusak lingkungan
- b. Membahayakan keselamatan dan jiwa manusia.

Pendapatan dan pembagian hasil minyak ilegal dibagi sesuai pendapatan yang di dapatkan dalam perminggu. dalam satu hari minyak yang dihasilkan bisa sampai 20 drum, sedangkan dalam satu minggu bisa mencapai 140 drum minyak. harga minyak dalam 1 drum dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- sedangkan

dalam satu minggu ada 140 drum yang terjual ditotalkan uang Rp. 280.000.000,- sistem pembagian hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Donatur 1 orang : Rp. 140.000.000,-
- b. Pemilik Tanah 1 orang : Rp. 80.000.000,-
- c. Pekerja 5 orang : Rp. 60.000.000,-

Dalam satu minggu penjualan minyak penghasilannya langsung dibagi dengan donatur, pemilik tanah dan dengan pekerja. donatur atau yang memberi modal lebih besar uangnya, sedangkan pemilik tanah yang disewakan untuk sumur minyak uang a beberapa persen dari donatur. sedangkan lebihnya digaji untuk pekerja dibagi dalam 5 orang pekerja.

Sedangkan masyarakat biasa atau masyarakat yang bukan pekerja dalam pengeboran minyak yaitu masyarakat sekitar atau masyarakat kampung tetangga bisa juga ikut serta yaitu dengan mengutip atau mengumpulkan leshan-leshan minyak tersebut, kalau dijual dari pengumpulan leshan-leshan minyak tersebut mencapai Rp. 300.000,- dalam satu hari.

Hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat, Pengelola, Pekerja Minyak Tambang Ilegal adalah sebagai berikut :

1) Mahyuddin (Sekdes Desa Alue Udep), Pandangan atau tanggapan beliau tentang Pertambangan minyak ilegal yang dilakukan di Desa Alue Udep :

- a) Pertambangan minyak ilegal yang dilakukan di Desa Alue Udep sangat tidak bagus dan juga dilarang baik dalam Negara maupun agama.

- b) Dampak negatifnya dapat merusak lingkungan. dan membahayakan keselamatan masyarakat yang tinggal di dekat pertambangan minyak ilegal tersebut.
 - c) Walaupun di sisi lain mempunyai dampak positif yaitu dapat mengurangi pengangguran dan dapat membantu perekonomian masyarakat.²
- 2) Bapak Nazar (Pengelola Pertambangan minyak ilegal), Beliau mengatakan :
- a) Dampak positif dari kegiatan penambangan dapat menciptakan lapangan kerja, masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan bisa bekerja di penambangan karena setiap hari masyarakat memperoleh uang pemasukkan dalam satu hari bisa mencapai Rp. 100. 000,-
 - b) Meningkatkan roda perekonomian dan menambah penghasilan Negara maupun daerah dalam bentuk pajak.
 - c) Masyarakat sekitar pun bisa membuat kantin atau warung dipenambangan, dan bisa berjualan disitu.³
- 3) Bapak Abdurrahman Puteh (Geuchik Desa Alue Udep), beliau mengatakan:
- a) Penambangan yang tidak berwawasan atau tidak mempertimbangkan keseimbangan dan daya dukung lingkungan serta tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap

² Hasil Wawancara dengan Bapak Mahyuddin Pada Tanggal 25 Juli 2018.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Nazar Pada Tanggal 25 Juli 2018.

masyarakat, walaupun dengan penambangan tersebut sangat membantu ekonomi dan pendapatan masyarakat.

- b) Dampak negatifnya membahayakan keselamatan manusia
- c) mencemarkan lingkungan bahkan merusak lingkungan
- d) Pengeboran terus-terusan dapat menyebabkan longsor dan banjir apalagi secara ilegal tanpa pengawasan yang ahli.⁴

4) Bapak Zulkifli (Pekerja Pertambangan minyak ilegal), Beliau mengatakan:

- a) Perekonomian merupakan masalah utama dalam sebuah kehidupan masyarakat di Desa Alue Udep. untuk memenuhi kebutuhan perekonomian salah satu usaha yang dilakukan adalah bekerja di pertambangan minyak ilegal.
- b) Dalam satu hari bisa memperoleh pendapatan Rp. 300. 000,- bekerja di pertambangan tersebut.
- c) Walaupun banyak dampak negatif dari pertambangan minyak apalagi secara ilegal, sangat membahayakan bagi keselamatan hidup. akan tetapi demi memenuhi kebutuhan hidup istri, anak-anak tidak memperdulikan semua itu asalkan keluarga bahagia.⁵

5) Bapak Abdullah (Pekerja Pertambangan minyak ilegal), Beliau mengatakan:

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurrahman Puteh Pada Tanggal 26 Juli 2018.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli Pada Tanggal 26 Juli 2018.

- a) Pertambangan minyak ilegal sangat membantu ekonomi masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran karena mata pencaharian masyarakat di tempat itu.
- b) Terutama masyarakat sekitar yang tidak mempunyai pekerjaan dan skil ahli dibidang formal dapat sangat membantu sekali dengan adanya pertambangan minyak.
- c) Walaupun dampak negatifnya membahayakan keselamatan hidup, akan tetapi demi memenuhi kebutuhan keluarga tidak memperdulikan itu semua.⁶

Dari hasil Wawancara dapat disimpulkan bahwa Pertambangan minyak ilegal yang dilakukan di Desa Alue Udep adalah dapat bertahan karena dapat memenuhi kebutuhan, karena setiap hari mereka digaji harian dan setiap hari ada pemasukkan. juga dapat meningkatkan perekonomian kehidupan masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Salah satu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat di Desa Alue Udep ialah membuka usaha pertambangan. Dari hasil pengamatan penulis bahwa usaha pertambangan di daerah Alue Udep tersebut mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah Pada Tanggal 26 Juli 2018.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Usaha masyarakat yang melakukan Penambangan Minyak Ilegal di Desa Alue Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah, seperti garam, batu bara, dan sebagainya; maupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan usaha keras, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya, termasuk milik umum. Baik berbentuk padat, seperti kristal maupun berbentuk cair, seperti minyak, semuanya adalah barang tambang yang termasuk ke dalam pengertian hadis di atas.

Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki oleh pribadi saja, maka benda tersebut termasuk milik umum. Namun, meski termasuk ke dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya. Oleh karena itu, benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Air misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, tapi bila suatu komunitas membutuhkannya, individu tidak boleh memilikinya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

Oleh karena itu, sebenarnya, pembagian ini meskipun dalilnya bisa diberlakukan *illat syar'iyah*, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik

umum (*collective property*), seperti jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya. yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan, dan sebagainya.

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan. yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan memintaminta dan menjaga tangan agar berada diatas, oleh karena itu fardu 'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberikan berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan rezeki dibumi Allah yang penuh dengan segala nikmatnya.

Dapat disimpulkan bahwa Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat.

D. Analisa Penulis

Setiap kegiatan penambangan hampir dipastikan akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat, ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Baik bersifat positif maupun bersifat negatif.

Dari hasil Wawancara Penulis, dapat disimpulkan bahwa Pertambangan minyak ilegal yang dilakukan di Desa Alue Udep adalah dapat bertahan karena

untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan perekonomian kehidupan masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Salah satu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat di Desa Alue Udep ialah membuka usaha pertambangan. Dari hasil pengamatan penulis bahwa usaha pertambangan di daerah Alue Udep tersebut mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Berdasarkan tuntutan Syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal dan tidak menimbulkan dampak negatif dan merusak lingkungan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Penyebab Penambangan Minyak bertahan di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Pereulak Kab. Aceh Timur adalah Pertambangan minyak ilegal yang dilakukan di Desa Alue Udep adalah dapat bertahan karena dapat memenuhi kebutuhan, meningkatkan perekonomian kehidupan masyarakat dan dapat mengurangi pengganguran.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap usaha masyarakat yang melakukan Penambangan di Desa Alue Udep Kec. Rantau Panjang Panjang Kab. Aceh Timur yaitu barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Barang siapa menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya. Berdasarkan tuntutan Syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal dan tidak menimbulkan dampak negatif dan merusak lingkungan.

B. Saran – Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengemukakan himbauan kepada Masyarakat:

1. Berhenti melakukan Pertambangan Minyak secara Ilegal karena itu dapat merusak lingkungan dan itu dilarang dalam agama.
2. Mekanisme pelaksanaan Pertambangan Minyak harus sesuai dengan aturan Negara dan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Assal, dan Muhammad Ahmad Karim. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Alih bahasa Imam Saefuddin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Kuliah Al-Islam*. Bandung: Pustaka, 1978.
- Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Tajwid*. Jakarta: Lautan Lestari.
- Dyah, Mutiarin. *Menejemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Daryono, Hadi. *Dari Pangkalan Brandan Migas Indonesia Mendunia*. Jakarta: Petrominer, 2013.
- Eva Haryani, "Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup Di Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, skripsi Universitas Lampung, 2005.
- Ghazali, Bahri. *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Inarni Nur Dyahwanti, *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sambing di Kabupaten Temanggung, Skripsi UNDIP, 2009.*

- Joan Kuyek, 2005, "Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources". Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005.
- Kristianti. *Minyak Bumi Eksplorasi, Eksploitasi, dan Produksi*. Yogyakarta:Citra Aji Parama, 2010.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosiologi*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kantor Geuchik, *Data Pembangunan Desa Alue Udep Kabupaten Aceh Timur*, Tahun 2016.
- Muhandis, Natadiwirya. *Etika Bisnis Islami*. Jakarta: Granada Press, 2007.
- Marjan Setiawan dari Universitas Negeri Semarang, yang berjudul "*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi*", Skripsi Universitas Negeri Semarang, Tahun 2003.
- Mizwar, Saifudin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardu. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika:Jakarta), 2005.
- Nandang, Sudrajat. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Puluhulawa, Fenty U. *Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2013.
- Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 15 Tahun 2015, Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Rais, Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*. Bogor: Ghalia, 2006.
- Razak, Nasruddin. *Dienul Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabetha, 2012.

- Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Saifuddin. *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press , 2004.
- Santoso, *Ilmu Lingkungan Industri*. Depok: Gunadarma, 1999.
- Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: , PT. Raja Grafindo.
- Sadily, Hassa. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Waris Musqood, Ruqaiyah. *Harta Dalam Islam*. Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2003.